



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1185/1 Tahun 1995

### TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL NON PERMANENT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr ... SAMI'UN .....  
tertanggal : ..... 18 ..... Mei ..... 1995 ..... , Desa .....  
Jatidrojok. Kecamatan .... Kedungpring .., tentang mendirikan bangunan
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.  
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN, PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Sdr .... SAMI'UN ..... Desa .....  
Jatidrojok....., Kec. .... Tilung ..... tentang mendirikan  
bangunan .... rumah tinggal non permanent .....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 Desember 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH